



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~324~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSIUN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1906-KM-15042025-0002 tanggal 17 April 2025, Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Keputusan Bupati ini telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2025;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a tidak memiliki ahli waris yang memenuhi persyaratan untuk menerima hak pensiun janda/duda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSIUN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum di bawah ini:

Nama	: drg. Fortunawati Borniensi Andari
NIP	: 197508132011012003
Tempat/Tanggal Lahir	: Nunukan, 13-08-1975
Pangkat/Golongan Ruang	: Pembina, IV/a
Jabatan	: Dokter Gigi Ahli Madya
Unit Kerja	: UPT Puskesmas Simpang Pesak
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

